
**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor : 66/PID.SUS-LH/2025/PN MAK)**

Akhirman Laia

Universitas Asahan, Asahan

e-mail: akhirmanlaia@gmail.com

Abstract: *The increasing need for construction materials in Indonesia has triggered the rise of illegal mining practices for C-grade mining using heavy equipment without government supervision. This study aims to determine and understand the application of criminal law and the judge's considerations in handing down decisions against perpetrators of illegal mining crimes in Decision Number 66/Pid.Sus-LH/2025/PN Mak. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach, using analytical descriptive research types, and qualitative deductive data analysis techniques through literature studies. The main findings of the study indicate that the defendants were legally and convincingly proven to have mined mountain rock and embankment rock using excavators without a valid mining business permit (IUP), where the actions of heavy equipment operators are qualified as a form of participation (Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code). The panel of judges developed their legal considerations comprehensively by fulfilling the objective-subjective elements of sanctions, as well as integrating the juridical, philosophical, and sociological aspects related to the impact of ecosystem damage. The conclusion of this study confirms that the application of the law in the decision aligns with the principles of legality, legal certainty, justice, and expediency. The implications emphasize the need to strengthen mining legality and integrated oversight to ensure environmental sustainability and sustainable natural resource management.*

Keywords: *Law, Mining, Illegal*

Abstrak: Meningkatnya kebutuhan material konstruksi di Indonesia memicu maraknya praktik penambangan tanpa izin (*illegal mining*) galian C yang menggunakan alat berat tanpa pengawasan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus-LH/2025/PN Mak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis, serta teknik analisis data secara kualitatif deduktif melalui studi kepustakaan. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan penambangan batu gunung dan batu timbunan menggunakan ekskavator tanpa izin usaha pertambangan (IUP) yang berlaku, dimana tindakan operator alat berat dikualifikasikan sebagai bentuk penyertaan (Pasal 55 ayat (1) KUHP). Majelis hakim membangun pertimbangan hukumnya secara komprehensif melalui pemenuhan unsur objektif-subjektif sanksi, serta mengintegrasikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis terkait dampak kerusakan ekosistem. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hukum dalam putusan tersebut telah selaras dengan asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Implikasinya menekankan perlunya penguatan legalitas pertambangan dan pengawasan terintegrasi untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Hukum, Penambangan, Illegal

PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan nasional di Indonesia secara linier meningkatkan kebutuhan material konstruksi seperti batu gunung, pasir, dan batu timbunan. Kondisi ini mendorong masifnya aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan (galian C) di berbagai daerah. Namun, eskalasi kebutuhan material ini tidak dibarengi dengan kepatuhan hukum yang memadai, sehingga praktik penambangan tanpa izin (*illegal mining*) masih sering terjadi dan menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Aktivitas ilegal tersebut tidak hanya merugikan sektor penerimaan negara, melainkan juga memicu kerusakan ekosistem, konflik sosial, serta mengancam keselamatan masyarakat sekitar akibat penggunaan alat berat tanpa pengawasan teknis dan ketiadaan reklamasi lahan.

Secara normatif, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Implementasi amanat konstitusi ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menegaskan kewajiban kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam realitas sosial, sering terjadi kesalahpahaman di mana pemilik tanah mengklaim kewenangan penuh untuk mengeruk dan menjual material di atas lahannya. Padahal secara yuridis, hak atas tanah mutlak berbeda dengan hak perusahaan pertambangan. Setiap aktivitas penggalan, pengangkutan, dan penjualan material tambang secara ilegal dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba. Permasalahan nyata ini terefleksi dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus-LH/2025/PN Mak terkait penambangan batu ilegal di Kabupaten Tana Toraja yang melibatkan pemilik lahan dan operator alat berat (*excavator*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua

pertanyaan utama yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penambangan tanpa izin dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus-LH/2025/PN Mak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin pada putusan tersebut?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami secara mendalam penerapan hukum pidana serta rasio pertimbangan hakim dalam perkara *a quo*.

Penelitian ini memiliki relevansi ilmiah yang krusial untuk mengisi *research gap* mengenai pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pihak yang turut serta (operator alat berat) dalam perspektif Pasal 55 ayat (1) KUHP pada kasus galian C. Kontribusi ilmiah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan data teoritis bagi akademisi serta menjadi bahan pertimbangan praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kerangka acuan kebijakan hukum pertambangan yang responsif, tertib, dan berwawasan lingkungan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum yang menelaah regulasi perundang-undangan, literatur hukum, karya ilmiah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Tipe penelitian yang diterapkan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara analitis permasalahan penerapan hukum pada objek penelitian secara konkret.

Objek utama penelitian ini adalah berkas hukum Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 66/Pid.Sus-LH/2025/PN Mak mengenai perkara tindak pidana penambangan tanpa izin di Kabupaten Tana Toraja. Teknik pengumpulan data

dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan bahan hukum primer seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH). Selain itu, dikumpulkan pula bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, tulisan pakar, jurnal ilmiah, serta bahan tersier berupa kamus hukum.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Setelah seluruh bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan, dilakukan pengelompokan data sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan metode interpretasi hukum (penafsiran), disajikan dalam bentuk deskripsi analitis yang runtut, dan ditarik kesimpulan secara deduktif (berdasarkan premis umum menuju fakta khusus) untuk menjawab persoalan hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus-LH/2025/PN Mak

Fakta persidangan dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus-LH/2025/PN Mak mengungkap kronologi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Piter Lampin bersama Mikel Tulak alias Papa Kembar. Para terdakwa terbukti melakukan eksploitasi batu gunung dan batu timbunan di Kabupaten Tana Toraja menggunakan alat berat excavator untuk kemudian dijual kepada masyarakat. Dalam penegakan hukum di persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang merujuk pada ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penerapan hukum pidana oleh penuntut umum didasarkan pada temuan kepolisian di mana dokumen izin yang diperlihatkan terdakwa ternyata sudah tidak berlaku dan belum diperpanjang, yang secara yuridis berarti aktivitas

tersebut berstatus ilegal.

Keterlibatan operator alat berat dan pengelola tambang dalam kasus ini menunjukkan adanya kerja sama fisik secara aktif untuk mewujudkan tindak pidana (*delict*). Dalam kacamata hukum pidana materiil, fenomena ini dikualifikasikan sebagai bentuk penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Penerapan pasal penyertaan ini membuktikan bahwa pertanggungjawaban pidana sektor pertambangan ilegal bersifat menyeluruh, tidak hanya dibebankan kepada pemilik lahan atau penyandang dana, melainkan mencakup setiap orang yang secara sadar bertindak sebagai pelaku material yang mempermudah operasional penambangan tanpa izin tersebut.

Pembuktian Unsur-Unsur Pasal dan Pertanggungjawaban Pidana

Majelis Hakim dalam amar putusannya melakukan analisis yuridis yang komprehensif terhadap pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Unsur pertama, "setiap orang", terbukti secara sah karena para terdakwa merupakan subjek hukum perseorangan yang sehat akal jiwanya dan mampu bertanggung jawab di hadapan hukum. Unsur kedua, "melakukan kegiatan usaha pertambangan", terpenuhi berdasarkan kesaksian dan barang bukti otentik di lapangan yang memperlihatkan adanya aktivitas pengerukan, pemecahan, pengangkutan, hingga komersialisasi material bumi (batu gunung dan batu timbunan).

Unsur ketiga yang menjadi inti perkara, yaitu "tanpa izin", berhasil dibuktikan oleh hakim lewat metode pembuktian negatif. Melalui validasi alat bukti surat dan keterangan instansi pertambangan yang berwenang, terbukti bahwa para terdakwa tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang sah dan berlaku dari pemerintah pusat. Dari aspek pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan (*schuld*) berupa kesengajaan (*dolus*) terpenuhi secara sempurna karena

para terdakwa mengetahui kewajiban adanya izin operasional pertambangan namun tetap memilih untuk menjalankan roda aktivitas tambang demi keuntungan ekonomi sepihak.

Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Asas Hukum, Nilai Filosofis, dan Sosiologis

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim menyelaraskan pertimbangan yuridis dengan pertimbangan filosofis dan sosiologis demi mencapai keseimbangan tiga tujuan hukum: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Secara filosofis, pertimbangan hakim didasarkan pada perlindungan kelestarian lingkungan hidup dan hak generasi mendatang melalui implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Secara sosiologis, hakim mencermati daya rusak penambangan ilegal yang memicu ancaman bencana ekologis seperti erosi tanah, tanah longsor, pencemaran air, dan kerusakan bentang alam yang secara langsung merugikan hajat hidup masyarakat sekitar.

Hakim juga mengonstruksikan keadaan yang memberatkan dan meringankan secara proporsional. Keadaan yang memberatkan didasarkan pada fakta bahwa perbuatan para terdakwa merusak tata kelola sumber daya alam, merugikan penerimaan negara, dan mengabaikan keselamatan ekosistem. Sementara keadaan yang meringankan dipengaruhi oleh sikap terdakwa yang sopan, bersikap kooperatif, berterus terang sehingga memperlancar persidangan, serta belum pernah dihukum sebelumnya. Keseimbangan orientasi ini membuktikan bahwa putusan hakim tidak melulu bermakna pembalasan (*retributif*), melainkan mengandung fungsi edukatif, preventif, dan pembinaan agar melahirkan efek jera yang efektif di tengah Masyarakat.

SIMPULAN

Penerapan hukum pidana dalam

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-LH/2025/PN Mak telah memenuhi asas legalitas dan hukum pembuktian positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan tindak pidana. Berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah di persidangan, Majelis Hakim berhasil membuktikan secara meyakinkan kelayakan pertanggungjawaban pidana para terdakwa atas pemenuhan seluruh unsur delik, terutama unsur melakukan usaha penambangan secara komersial tanpa memiliki dokumen perizinan (IUP/IPR) yang sah dan berlaku dari otoritas pemerintah yang berwenang.

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana telah secara harmonis mengintegrasikan dimensi yuridis formal dengan dimensi filosofis dan sosiologis. Hakim tidak sekadar bersandar pada teks undang-undang, melainkan secara progresif mempertimbangkan dampak sosiologis berupa kerusakan ekosistem lingkungan hidup akibat pengerukan tanpa standar teknis serta potensi kerugian ekonomi negara. Penilaian terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa juga berhasil menghasilkan putusan yang proporsional demi menegakkan kepastian hukum, memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terdampak, sekaligus mewujudkan kemanfaatan hukum sebagai instrumen preventif pencegahan kejahatan lingkungan (*illegal mining*).

Sebagai implikasi dan arah perbaikan ke depan, disarankan bagi pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, PPNS) untuk memperketat sistem pengawasan terpadu serta mempercepat edukasi regulasi perizinan di wilayah rawan pertambangan ilegal. Disamping itu, majelis hakim dalam perkara sejenis di masa mendatang diharapkan konsisten menempatkan variabel dampak kerusakan ekologis dan kewajiban reklamasi pascatambang sebagai indikator utama dalam mengukur berat-ringannya penjatuhan sanksi pidana demi

mendukung terwujudnya pengelolaan kekayaan alam yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Anastasia Esa Ananta. “Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Penambangan Pasir Secara Illegal.” *Savana :Indonesian Journal of Natural Resources and Envinronmental Law*, n.d.

Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

HS, Salim. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. *Putusan Nomor 66/Pid.Sus-LH/2025/PN Mak*, n.d.